

Reinterpretasi Pembagian Waris dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur

Inayatul Khoiriyah¹, Ahmad Saerozi²

^{1,2}*Universitas Islam Negeri Sunan Kudus*

nayakhoiriyah5@gmail.com¹, ahmadsaerozi@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study is motivated by the interpretation of inheritance verses in the Qur'an, particularly Q.S. An-Nisa' verse 11, which has long been dominated by classical approaches that tend to be literal. One of the provisions in this verse states that if there are two or more daughters and no sons, they are entitled to two-thirds of the inheritance. Classical interpretations generally understand this provision as a fixed numerical value. However, Muhammad Shahrur, through his boundary-based hermeneutical approach (*al-hudud*), offers a reinterpretation in which the two-thirds portion is not a fixed amount, but rather the maximum limit permitted for inheritance distribution. Conversely, one-third serves as the minimum boundary, allowing for more flexible allocations that can be adapted to evolving social contexts. This research aims to examine Muhammad Shahrur's hermeneutical approach to interpreting this inheritance verse and evaluate its relevance to the principles of gender justice and contemporary social dynamics. The study employs a library research method with a descriptive-qualitative approach. The findings indicate that Shahrur's boundary theory offers a flexible framework for distributing inheritance between male and female heirs. He asserts that the two parts allocated to male heirs represent the upper limit, which can be reduced, while the one part for female heirs is the lower limit, which can be increased. This approach becomes particularly relevant when women hold strategic roles in supporting the family economy. The novelty of this study lies in its application of boundary theory to the interpretation of inheritance verses, offering a more adaptive alternative aligned with principles of justice and equality in modern society.

Keywords: Muhammad Syahrur, Q.S. An-Nisa' 11, Reinterpretation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penafsiran ayat waris dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11 perspektif hermeneutika Muhammad Syahrur. Mufassir klasik saat menjelaskan ayat tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka memperoleh dua pertiga dari harta warisan. Namun, berbeda dengan Muhammad Syahrur melalui pendekatan hermeneutika batas (*nazhariyat al-hudud*) memberikan reinterpretasi bahwa dua pertiga bukanlah angka tetap, melainkan batas maksimal yang diperbolehkan dalam pembagian waris. Batas minimalnya sepertiga, sehingga pembagian waris bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan hermeneutika Muhammad Syahrur dalam memahami ayat waris, serta mengevaluasi

relevansinya dengan prinsip keadilan gender dan dinamika sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa teori batas yang dikembangkan Syahrur menawarkan fleksibilitas dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Ia menyatakan bahwa bagian dua untuk anak laki-laki merupakan batas atas yang dapat dikurangi, sedangkan bagian satu untuk anak perempuan adalah batas bawah yang dapat ditambah. Pendekatan ini sangat relevan terutama ketika perempuan memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan yang terletak pada penggunaan teori batas dalam memahami ayat waris dan memberikan alternatif penafsiran lebih adaptif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Q.S. An-Nisa'11, Reinterpretasi

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu agama yang tidak hanya mengungkapkan aspek-aspek *ilahiahnya*, tetapi juga menyoroti isu-isu kemanusiaan yang terkandung dalam berbagai ajarannya yang bersumber dari hukum Islam.¹ Salah satu cara Islam dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama manusia adalah dengan mengajarkan aturan tentang kewarisan, aturan tentang kewarisan ini muncul dalam hal untuk mengubah pandangan tentang ketetapan pembagian waris yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena sering kali dipenuhi dengan ketidakadilan, penindasan, yang semua itu tidak sesuai pada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep kewarisan Islam yang sangat menekankan prinsip keadilan, dan pembebasan.

Al-Qur'an menjelaskan tentang hukum pembagian waris, yang memperhatikan keadilan dan tidak mengabaikan hak setiap individu. Besaran yang didapat setiap ahli waris berdasar pada hubungan nasab dengan pewaris, termasuk dalam menentukan bagian untuk pria dan wanita. Sebagian besar aturan mengenai pembagian warisan sudah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sementara hanya sebagian kecil atau sedikit yang dijelaskan melalui hadis nabi.²

Dalam Islam, prinsip kesetaraan antara pria dan wanita merupakan hal fundamental, sebagaimana tercermin Q.S. An-Nisa' ayat 11. Meskipun demikian, apabila dianalisis secara tekstual, ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan proporsional pembagian harta warisan. Pria umumnya memperoleh porsi lebih banyak dari wanita. Menurut pendapat para ulama klasik, anak cowok mendapat 2 kali lipat dari anak perempuan dalam seluruh situasi, sedangkan anak cewek memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dari total warisan jika tidak terdapat ahli waris laki-laki. Perbedaan distribusi ini diasumsikan berlandaskan pada tanggung jawab ekonomi dan sosial lebih besar dibebankan kepada pria. Karena itu, sistem pembagian waris Islam dianggap telah mencerminkan keadilan gender dalam konteks peran dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak dianggap memerlukan perubahan.

Namun, dengan berkembangnya zaman saat ini dan didukung oleh kemajuan teknologi dan ekonomi membawa dampak yang signifikan terhadap peran gender dimasyarakat. Munculnya kapitalisme dan industri modern memberikan peluang untuk perempuan untuk terlihat aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan, Perempuan dalam menopang perekonomian

¹ Very Verdiansyah, *Islam Emasipatoris; Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2004), hlm. 67.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm. 47.

keluarga mengalami peningkatan kesetaraan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran peran sosial diantara keduanya yang dapat menciptakan isu gender yang relevan dalam masyarakat. Perempuan sebelumnya hanya dianggap sebagai pendukung di belakang layar kini banyak yang berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Semakin banyak perempuan yang aktif diberbagai bidang diluar rumah, baik dalam dunia pekerjaan maupun organisasi masyarakat, akan merubah pola kehidupan mereka secara keseluruhan.³ Sehingga ketidakadilan yang sering dirasakan akibat pergeseran peran ini, sering kali memicu konflik dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, Muhammad Syahrur, sebagai salah satu pemikir muslim kontemporer, berupaya memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi di era modern melalui teorinya.⁴

Muhammad Syahrur merupakan seorang tokoh yang memiliki pendekatan inovatif dalam menganalisis teks-teks suci, dengan menggunakan prinsip dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa ajaran Islam selalu bersifat *ṣāliḥun li kulli zamān wa makān* pemikiran ini telah menimbulkan beragam respon dari berbagi kalangan, baik yang bersifat positif maupun negative. Menurut Muhammad Syahrur konsep waris dalam Islam telah banyak dikaji dan dikembangkan oleh para filsuf muslim, namun, masih terdapat beberapa persoalan yang belum terpecahkan. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip ajaran yang terdapat dalam ilmu *fara'id* dan mawaris masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi masyarakat arab ketika ayat-ayat tentang waris diturunkan, dan pandangan ini masih menjadi landasan utama dalam memahami hukum waris saat ini.⁵

Banyaknya budaya di era modern saat ini, tidak lagi memilih ilmu *fara'id* sebagai pembagian waris. Karena perubahan dalam situasi sosial dan beragamnya keperluan para ahli waris sering kali mengesampingkan aturan pembagian waris tradisional. Jika hal ini terus terjadi, akan muncul anggapan jika ketentuan ilmu *fara'id* (waris) diambil dari Qur'an dan hadist dianggap tidak lagi adil, dan mengakibatkan anggapan bahwa hukum Islam dipandang sebagai aturan yang tidak fleksibel dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman.⁶ Oleh karena itu, gagasan mengenai konsep pembagian waris perlu ditinjau kembali oleh para cendekiawan muslim. Hal ini penting karena adanya perubahan dimasyarakat, misalnya perbedaan kondisi sosial ekonomi ahli waris, serta adanya perubahan peran didalam keluarga maupun dilingkungan sosial yang lebih luas.⁷

Berikut penelitian yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini, diantaranya, jurnal artikel Rohmah dan Faizah (2022) "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur". Membahas tentang penafsiran klasik yang tidak menekankan prinsip keadilan dalam pembagian waris.⁸ Kemudian jurnal artikel Arrasyid (2023) "Interpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 11 Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman". Menjelaskan secara fleksibel dan mengedepankan keadilan dalam pembagian waris. Serta menyesuaikan dengan perubahan sosial.⁹ Selanjutnya, jurnal artikel Nahar (2021) "Re-Thinking Q.S. An-Nisa Ayat 11 (Pendekatan Hermeneutika Asghar Ali

³ Musda Asmara, "Teori Batas Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial", *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 17-20.

⁴ Muhammad Syahrur, "Al-Kitab Wa al-Qur'an: Qiroah Mu'ashirah, Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin Dziki, Dalam Prinsip Dan Dasar Hermeneutika al-Quran Kontemporer", (Yogyakarta: EL.SAQ Press, 2007), hlm. 18.

⁵ Muhammad Syahrur, "Nahwu Ushul Jadidah Li Al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah", Damaskus: al-Ahali Li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', (2000). hlm. 221.

⁶ Mohammad Takdir, "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No. 1 (2019)

⁷ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4 No. 1 (2019).

⁸ Elva Imeldatur Rohmah and Isniyatin Faizah, "Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 186-200,

⁹ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (July 1, 2019): 20-30.

Engineer)". Menjelaskan hukum waris harus dipahami secara dinamis yang sesuai dengan kondisi masa kini.¹⁰ Dan jurnal artikel Ruslan (2023) "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah An-Nisa Ayat 11)". Menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11 tidak bersifat setara, karena pria mendapatkan lebih banyak dari pada wanita. Namun, ketidaksetaraan dianggap adil karena pria mempunyai tanggung jawab besar, seperti menafkahi keluarga.¹¹ Terakhir, jurnal artikel Saiful Bahri (2020) "Hukum Waris Islam dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana metode yang digunakan syariat Islam untuk memberikan pemahaman terkait penerapan hukum pembagian waris.¹²

Dari beberapa literatur penelitian yang sudah banyak mengkaji tentang pembagian waris menurut Q.S. An-Nisa' ayat 11, namun, sedikit berbeda pada penelitian ini karena lebih berfokus pada interpretasi Syahrur dalam An-Nisa' ayat 11 pada ayat فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Jadi, penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Syahrur terkait latar budaya yang melahirkan teori batas dalam hukum waris Islam. Kemudian teori ini dianalisis dari sudut keadilan sosial, agar memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam yang relevan dengan masyarakat kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif, digunakan untuk mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahapan penting yang dilalui, meliputi: perumusan ide penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari temuan yang diperoleh.¹³ Fokus utama kajian ini adalah pada interpretasi Syahrur terhadap An-Nisa' ayat 11, dengan memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi, melalui pendekatan hermeneutika berbasis teori batas (the theory of limits) yang ia kembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengakses dan menghimpun data dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan maupun media ilmiah lainnya.

Sumber data yang digunakan ada primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari karya autentik Muhammad Syahrur, antara lain *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, dan *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Sedangkan sumber data sekunder berupa berbagai kitab, buku, serta artikel jurnal yang relevan, guna memperkaya analisis dan mendukung argumentasi dalam pembahasan isu yang diteliti. Data yang didapat kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yakni seleksi terhadap informasi yang relevan, penyederhanaan isi untuk mempermudah pemahaman, penjabaran data dalam bentuk narasi, serta penyusunan kesimpulan yang bersifat reflektif dan komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Muhammad Syahrur.

Muhammad Syahrur Ibn Daib, cendekiawan muslim kontemporer, lahir di Damaskus, Suriah, pada 11 April 1938, ia dikenal luas melalui pendekatannya yang progresif dalam studi

¹⁰ Muhammad Hasnan Nahar, "Re-Thinking Q.S An-Nisa Ayat 11 (Pendekatan Hermeneutika Asghar Ali Engineer)," *Al-Mufasssir* 3, no. 1 (February 10, 2021): 34–44.

¹¹ Mohammad Ruslan and IAI Al-Khairat Pamekasan, "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)" 1, no. 2 (2023).

¹² Saiful Bahri, *Hukum Warsi Islam Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam*, Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 01, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 37-46.

¹³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021), hlm. 37

keislaman, terutama karena latar belakang keilmuannya yang tidak berasal dari Pendidikan agama tradisional, melainkan dari disiplin ilmu eksakta, yakni matematika dan fisika. Kekhasan latar belakang akademiknya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pendekatan dekonstruktif sekaligus rekonstruktif dalam merumuskan pemikiran Islam modern.¹⁴ Pendidikan dasar dan menengah Syahrur diselesaikan di kota kelahirannya, hingga ia lulus tahun 1957. Pada Maret 1958, ia menempuh pendidikan di Moskow, Syahrur mulai membangun fondasi intelektualnya yang dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran filsafat klasik Eropa, khususnya dialektika Hegel dan materialisme historis Marx.¹⁵

Setelah menyelesaikan studi selama lima tahun, ia mulai mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Pada 1967, ia sempat meneliti di Imperial College London, namun terpaksa pulang karena perang Suriah-Israel memutuskan hubungan kedua negara. Ia lalu menyelesaikan magister di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi sampai menjadi profesor di Universitas Damaskus dan juga menjalankan usaha di bidang teknik sipil.¹⁶

Hubungan Syahrur dengan Syaikh Nasir al-Din al-Albani, seorang cendekiawan hadis terkemuka abad ke-21, menunjukkan dinamika intelektual yang kompleks. Kedekatan ini diperkuat oleh fakta bahwa ayah Syahrur merupakan murid dekat al-Albani, dan sering menjamu beliau di Damaskus untuk tujuan diskusi keilmuan. Meskipun demikian, keterikatan personal ini tidak serta-merta membentuk konvergensi pemikiran. Syahrur secara konsisten menunjukkan posisi kontra-mainstream terhadap hadist yang diusung al-Albani dan para muhadits klasik. Divergensi ini berakar pada suatu disrupsi kognitif yang dialami Syahrur, dipicu oleh permasalahan sosial yang berkembang. Beliau mengafirmasi bahwa Al-Qur'an adalah epistemologi sentral bagi setiap manusia, yang wahyu-Nya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Namun, Syahrur mengkritik penafsiran ulama klasik yang dianggapnya reduktif dan terbatas dalam menggali potensi semantis Al-Qur'an. Ini mengindikasikan bahwa Syahrur cenderung mengedepankan hermeneutika progresif dalam memahami teks suci, berbeda dengan pendekatan tradisional yang dominan.¹⁷

Muhammad Syahrur pernah berkontribusi sebagai tenaga ahli di lembaga al-Saud Consult, sebuah institusi bergengsi yang beroperasi di Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 1995, ia terlibat aktif dalam forum-forum diskusi ilmiah mengenai wacana pemikiran Islam yang berlangsung di Lebanon dan Maroko. Sebelum merumuskan paradigma ideologis yang sistematis dalam studi keislaman khususnya dalam menelaah Al-Qur'an dan Sunnah—Syahrur terlebih dahulu membekali dirinya dengan dasar keilmuan yang kuat di bidang teknik. Dalam menafsirkan Qur'an dan hadist, ia memanfaatkan pendekatan multidisipliner yang memadukan metode linguistik, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Dengan kedalaman analisis dan struktur metodologis yang tertata rapi, Syahrur berhasil menyusun berbagai karya akademik yang memberikan kontribusi penting dalam kajian Islam kontemporer. Beberapa karya utamanya antara lain *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (1990), *al-Islām wa al-Īmān: Manẓūmah al-Qiyam* (1996), serta *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah* (1999).

2. Penafsiran Qs. An-Nisa' ayat 11

Pada era sebelum kedatangan Islam, sistem pewarisan di kalangan masyarakat Arab sangat terbatas dan eksklusif, di mana hanya laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan fisik serta kemampuan berperang yang diakui sebagai ahli waris yang sah. Terdapat tiga kategori utama

¹⁴ Nur Mahmudah, "Al-Quran Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur," *Jurnal Hermeneutik* 8 (2014), hlm. 262.

¹⁵ Nur Shofa Ulfyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur" dalam *Jurnal Et - Tijeni*, Vol. 5, No. 1 (t.b, 2018), hlm. 59.

¹⁶ Ibid.. 60.

¹⁷ Abdul Malik, "Tafsir al Qur'an Para Digma Integratif: Studi Atas Qira'ah Al Thaniyah Muhammad Shahrur," Dalam *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, Vol. 17, No. 1 (2017), 121.

yang menjadi dasar hak waris pada masa tersebut. Pertama, hubungan kekerabatan melalui garis darah, namun hanya terbatas pada pria yang dianggap tangguh dan memiliki kontribusi militer. Kedua, bentuk ikatan perjanjian loyalitas antara dua individu, di mana keduanya sepakat untuk saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Ketiga, praktik adopsi terhadap anak angkat, yang umumnya bertujuan untuk memperkuat posisi sosial dan militer suatu kabilah, sehingga anak angkat tersebut diperlakukan layaknya anggota keluarga dan diberi hak waris. Dalam struktur sosial Arab pra-Islam, perempuan dan anak-anak tidak memperoleh pengakuan sebagai pihak yang memiliki hak atas warisan. Rasionalisasi di balik kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka dianggap rentan dan belum memiliki kapabilitas untuk menjaga aset warisan dari potensi ancaman, baik berupa tindak kejahatan maupun konflik antarsuku. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat Arab pada periode tersebut didominasi oleh aktivitas perdagangan sebagai mata pencarian utama. Namun, bagi suku-suku yang tidak memiliki modal untuk berdagang, perang antarsuku menjadi alternatif strategis untuk memperoleh sumber daya. Melalui peperangan, mereka melakukan penjarahan, perampokan, dan perampasan harta benda sebagai sarana pemenuhan kebutuhan *subsisten*. Oleh karena itu, kemampuan untuk mempertahankan kepemilikan harta warisan dari ancaman eksternal menjadi kriteria esensial bagi hak waris.

Kedatangan Islam membawa reformasi signifikan terhadap sistem hukum waris. Perubahan ini ditandai dengan ekspansi kausa pewarisan dan diversifikasi alokasi hak waris. Transformasi ini merupakan respons adaptif terhadap imigrasi massal dari Mekkah ke Madinah, yang secara teologis dikenal sebagai hijrah, sehingga menuntut restrukturisasi norma-norma sosial dan legal yang berlaku.¹⁸ Dalam perspektif fikih muamalah, Islam secara fundamental mengakui hak kepemilikan individu terhadap aset, baik untuk perempuan maupun laki-laki, sepanjang perolehannya sesuai dengan ketentuan syariat. Lebih lanjut, Islam juga mengatur mekanisme transfer kepemilikan aset dari individu yang meninggal (pewaris) kepada pihak yang berhak secara hukum (ahli waris). Prinsip ini berlaku universal, tidak membedakan gender, usia, atau status kematangan. Di antara berbagai ketetapan hukum Islam, ilmu *faraid* (hukum waris) memiliki kekhasan karena rinciannya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*¹⁹

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, B/andung: PTAI – Maarif, 1981, hlm. 18

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 89.

Secara ilmiah, implementasi distribusi warisan terdapat pada Qs. An-Nisa' ayat 11, khususnya mengenai prinsip dasar dan hak-hak ahli waris, dapat dijelaskan melalui perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Meskipun redaksi Al-Qur'an menggunakan gaya bahasa naratif untuk menyampaikan ketentuan hukum ini, secara linguistik, ketentuan Allah Swt bersifat normatif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pembagian warisan, baik ahli waris maupun pihak lain yang membantu, wajib mematuhi standar yang sudah ditetapkan Allah Swt.²⁰ Adapun aturan pembagian waris sebagai berikut:

a) Bagian warisan anak

Pada ayat awal dijelaskan mengenai ketentuan pembagian harta warisan bagi anak-anak. Penekanan ini muncul karena anak yang belum menikah masih berada dalam tanggungan orang tua, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal tersebut, anak cowok memperoleh porsi warisan lebih banyak dibandingkan anak cewek. Ketentuan tersebut berlandaskan pada beban tanggung jawab lebih besar yang harus dipikul oleh pria, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi.²¹

Jika ahli waris terdiri atas 2 anak cewek atau lebih, maka secara kolektif mereka berhak menerima $\frac{2}{3}$ dari keseluruhan harta warisan. Sementara itu, apabila hanya terdapat satu anak cewek, bagian yang diperolehnya adalah $\frac{1}{2}$ dari total peninggalan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya memaparkan bahwa dua anak perempuan dipersamakan dengan saudara-saudara perempuan yang memperoleh dua pertiga dari warisan, berdasarkan redaksi ayat *fa in kunna nisā'an fawqa itsnatayn falahunna tsulutsā mā taraka*, yang dimaknai sebagai dua saudara perempuan berhak atas $\frac{2}{3}$ harta peninggalan.²²

b) Bagian warisan orang tua

Apabila seorang anak wafat, baik pria maupun wanita, maka masing-masing kedua orang tuanya memperoleh bagian warisan sebesar seperenam dari total harta peninggalan. Dalam situasi di mana almarhum tidak memiliki keturunan dan hanya meninggalkan kedua orang tua sebagai ahli waris, maka ibunya berhak atas sepertiga dari keseluruhan warisan. Namun demikian, apabila pewaris juga meninggalkan saudara, baik pria maupun wanita, maka bagian yang diterima oleh ibu mengalami pengurangan, dari sepertiga menjadi seperenam, sebagai konsekuensi dari keberadaan ahli waris tambahan tersebut.²³

Rasulullah dan khalifah ar-Rāsyidīn menetapkan bahwa kehadiran dua saudara kandung sudah cukup untuk menyebabkan bagian warisan ibu berkurang dari sepertiga menjadi seperenam. Dalam hal ini, Ibnu Jarīr meriwayatkan bahwa Ibnu 'Abbās pernah mengajukan pertanyaan kepada 'Utsmān bin 'Affān mengenai dasar hukum yang membolehkan dua orang saudara dapat mengurangi porsi ibu, mengingat dalam Al-Qur'an disebutkan "apabila dia memiliki beberapa saudara." Ibnu 'Abbās mempertanyakan apakah dua saudara (akhwānī) telah memenuhi kriteria makna ikhwah (jamak dari saudara). Menanggapi hal tersebut, 'Utsmān menyatakan bahwa ia tidak dapat mengubah ketentuan hukum waris yang sudah diterima dan dijalankan secara konsensus oleh generasi sebelumnya.

²⁰ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi kedua (Prenadamedia Group, Jakarta, 2004), h. 292.

²¹ Ahmad Yani, *Fara'id Dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 9.

²² Wahbah Azuhaili, "Wahbah Azuhaili, Tafsīr Al Munīr Fī Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa AlManhaj. (Dimasyiq : Dar Al Fikri, 1998), Cet. I Jilid III, h. 273-274.

²³ Ahmad Yani, *Fara'id Dan Mawaris*, ... h. 8

c) Bagian waris suami maupun istri

Jika istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, suami akan memperoleh setengah dari harta warisan. Namun, apabila terdapat anak dari pernikahan tersebut, bagian suami berkurang menjadi seperempat. Sisanya dibagikan kepada ahli waris yang masih ada nasab dengan almarhumah. Sebaliknya, jika suami meninggal dan tidak memiliki keturunan, istri memperoleh seperempat bagian. Tetapi jika suami memiliki anak, bagian istri menjadi seperdelapan. Apabila seorang suami meninggalkan lebih dari satu istri, maka total bagian yang diwariskan kepada para istri adalah seperempat atau seperdelapan dari harta yang ditinggalkan, tergantung pada ada tidaknya anak, dan bagian tersebut dibagi secara merata di antara para istri setelah seluruh wasiat dan utang pewaris diselesaikan.²⁴

3. Interpretasi waris muhammad syahrur.

Muhammad Syahrur menjelaskan kewarisan dipahami sebagai mekanisme perpindahan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada individu yang memiliki hak legal sebagai ahli waris (waratsah). Besaran harta yang diterima oleh ahli waris (nasib) ditentukan berdasarkan sistem wasiat yang mungkin telah ditetapkan sebelumnya. Namun, apabila tidak terdapat wasiat yang ditinggalkan, maka distribusi harta warisan harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Muhammad Syahrur merumuskan sebuah pendekatan yang dikenal *Theory of Limit* (*Nazariyat al-Hudud*(batas)), sebagai respons terhadap kegagalan masyarakat dalam merealisasikan modernisasi akibat ketergantungan pada interpretasi hukum masa lampau yang tidak lagi relevan dalam menjawab tantangan kontemporer. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan stagnasi dalam perkembangan pemikiran Islam modern. Sehingga Syahrur mengusulkan suatu pendekatan baru dalam memahami hukum Islam, yaitu dengan merujuk langsung pada *nash* asli yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih segar terhadap pesan-pesan *ilahi*. Metode yang ditawarkan tersebut memiliki kesamaan dengan analisis bahasa (*semiotika*), pendekatan matematis seperti yang dikembangkan Isaac Newton, serta interpretasi modern yang menggunakan pendekatan *nazariyat al-hudud*.²⁵

Menurut Muhammad Syahrur, penerapan ketentuan pembagian warisan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat menimbulkan permasalahan apabila ditafsirkan secara tekstual. Salah satu persoalan krusial yang diangkat adalah distribusi warisan antara anak cowok dan cewek dengan rasio (2:1). Ia menilai pola ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama ketika terjadi praktik penambahan atau pengurangan bagian waris, serta keterlibatan individu yang sesungguhnya tidak memiliki legitimasi hukum sebagai ahli waris. Dengan demikian, Syahrur mengajukan gagasan bahwa konsep tersebut perlu ditinjau ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Ia menekankan pentingnya membaca ayat-ayat waris dalam cahaya kebutuhan masyarakat modern, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan kontemporer.²⁶

Seluruh persoalan tersebut berakar dari adanya prasangka yang timbul akibat kesalahpahaman dalam menafsirkan bahwa hukum waris sepenuhnya bersifat tetap dan mutlak bagi pihak yang mewariskan. Selain itu, masalah juga muncul ketika satu bentuk sistem hukum waris diterapkan secara kaku pada konteks hukum lain yang berbeda. Oleh karena itu, penting

²⁴ Wahbah Azuhaily, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj*, Vol III,...h. 273-274.

²⁵ M. Anwar Nawawi. "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Tana Mana* Vol. 3 No. 1 (2022).

²⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004). H. 149.

untuk dipahami bahwa ketentuan mengenai pembagian warisan dirumuskan dalam situasi pria dan wanita diposisikan secara bersamaan dalam satu kerangka sosial dan hukum.

Apabila seorang suami wafat dan mempunyai tiga anak perempuan, maka pembagian harta warisan tidak selalu merujuk secara ketat pada ketentuan ayat waris dalam Surah An-Nisa'. Dalam situasi semacam ini, pembagian dapat dilakukan secara merata di antara ketiganya. Hal ini dimungkinkan ketika seluruh ahli waris merupakan satu jenis kelamin, sehingga pembagian tidak selalu memerlukan rujukan eksplisit dari Al-Qur'an.

Konteks ini juga berlaku ketika laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak sebagai satu-cewek satunya ahli waris, makai ia berhak memperoleh semua harta warisan. Namun berbeda dengan pandangan mayoritas ulama fikih mengacu pada interpretasi terhadap potongan ayat wa in kānat wāḥidatan falahā al-niṣf, yang dipahami sebagai ketentuan bahwa anak perempuan tunggal cuma berhak atas $\frac{1}{2}$ dari total warisan. Adapun separuh sisanya tidak secara eksplisit ditentukan untuk siapa, sehingga memunculkan keragaman pendapat mengenai siapa pihak yang layak menerimanya.²⁷

Syahrur memandang bahwa dalam sistem pembagian waris, laki-laki berfungsi sebagai batas maksimal yang tidak boleh dilampaui, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai batas minimal, dalam kondisi tertentu bisa memperoleh bagian yang lebih besar. Konsep *Theory of Limit* yang ia tawarkan bertujuan untuk membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang beragam. Syahrur juga menekankan bahwa perempuan dijadikan sebagai titik tolak dalam perhitungan waris, sedangkan kehadiran laki-laki dianggap sebagai faktor tambahan yang nilainya dapat berubah sesuai dengan jumlah perempuan dalam kelompok ahli waris.

Dalam praktiknya, apabila hanya terdapat satu perempuan sebagai ahli waris, maka laki-laki mendapatkan separuh dari total harta. Bila terdapat dua perempuan, maka bagian laki-laki menjadi sebanding dengan bagian 2 cewe. Namun, jika jumlah perempuan lebih dari 2 orang, maka bagian pria dikurangi menjadi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan warisan, sedangkan dua pertiga sisanya diberikan kepada kelompok perempuan, tanpa memperhatikan jumlah pasti mereka.²⁸

Dalam hal ini, Muhammad Syahrur menerapkan berbagai pendekatan dalam memahami hukum waris, seperti pendekatan *linguistik* (kebahasaan) dan pendekatan matematis yang merujuk pada analisis matematika Newton. Pendekatan analisis ini bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara variabel terikat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pendekatan tersebut, Muhammad Syahrur menyusun kerangka batas-batas normatif yang ditetapkan oleh Allah dalam pembagian warisan, yang kemudian ia konseptualisasikan sebagai *Theory of Limit*. Adapun batas-batas yang dimaksud dalam konteks hukum waris tersebut meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A. Batas Hukum Waris Pertama

Muhammad Syahrur secara praktis menafsirkan potongan ayat li al-dzakar mitslu hazh al-untsayn sebagai batas awal dalam ketentuan waris yang mengatur perbandingan bagian antara satu pria dan dua wanita. Rumusan ini juga ditetapkan dalam konteks jika jumlah Wanita 2 kali lebih banyak dibandingkan pria. Dalam keadaan semacam itu, harta warisan dibagi secara seimbang separuh bagian untuk kelompok pria dan separuh lainnya untuk kelompok wanita. Apabila perhitungan dilakukan secara individual, maka masing-masing perempuan menerima seperempat bagian. Meskipun proporsi per individu berbeda, total warisan yang diterima antara kelompok pria dan kelompok wanita tetap setara. Pandangan ini

²⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 164.

²⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 165.

mencerminkan prinsip keadilan menurut Syahrur, yaitu terwujudnya keseimbangan antarkelompok berdasarkan jenis kelamin, bukan semata-mata persamaan dalam pembagian individual.

Table 1. Batas Hukum Waris Pertama

Jumlah pewaris	Jatah bagi <i>male</i>	Jatah <i>female</i>
1 <i>male</i> + 2 <i>female</i>	$\frac{1}{2}$ bagi satu <i>male</i>	$\frac{1}{2}$ bagi dua <i>female</i>
2 <i>male</i> + 4 <i>female</i>	$\frac{1}{2}$ bagi dua <i>male</i>	$\frac{1}{2}$ bagi empat <i>female</i>
3 <i>male</i> + 6 <i>female</i>	$\frac{1}{2}$ bagi tiga <i>male</i>	$\frac{1}{2}$ bagi enam <i>female</i>

B. Batas hukum waris kedua

Pada potongan ayat *fa in kuma nisā'an fawqa itsnain* merujuk pada ketentuan pembagian warisan dalam kondisi di mana terdapat satu ahli waris pria dan tiga atau lebih ahli waris perempuan. Dalam konfigurasi ini, bagian warisan untuk laki-laki ditetapkan sebesar sepertiga dari total harta peninggalan, sementara sisanya, yaitu dua pertiga, dialokasikan kepada kelompok perempuan. Ketentuan ini juga relevan untuk diterapkan dalam berbagai situasi ketika jumlah perempuan sebagai ahli waris melebihi 2 kali lipat jumlah pria.

Table 2. Batas Hukum Waris Kedua

Jumlah pewaris	Jatah bagi <i>male</i>	Jatah bagi <i>female</i>
1 <i>male</i> + 7 <i>female</i>	$\frac{1}{3}$ untuk satu <i>male</i>	$\frac{2}{3}$ untuk tujuh <i>female</i>
2 <i>male</i> + 5 <i>female</i>	$\frac{1}{3}$ untuk dua <i>male</i>	$\frac{2}{3}$ untuk lima <i>female</i>

Jika diperhatikan, rumus pembagian ini tidak mengikuti ketentuan *الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ*. Pembagian yang rata ini terjadi secara alami, dikarenakan hukum batasan pertama diperuntukan pada kasus sesuai ketetapan Allah serta bukan untuk kasus lain.

C. Batas ketiga hukum waris

Potongan ayat *wa in kanat wahidatan falaha al-nishf*, merupakan hukum ketiga dalam menjelaskan batasan saat kondisi jumlah sama antara pihak pria dan wanita.

Table 3. Batas Hukum Waris Ketiga

Jumlah pewaris	Jatah bagi <i>male</i>	Jatah bagi <i>female</i>
1 <i>male</i> + 1 <i>female</i>	$\frac{1}{2}$ untuk satu <i>male</i>	$\frac{1}{2}$ untuk satu <i>female</i>
2 <i>male</i> + 2 <i>female</i>	$\frac{1}{2}$ untuk dua <i>male</i>	$\frac{1}{2}$ untuk dua <i>female</i>

Perlu diperhatikan bagian dari laki-laki dalam masalah ini tidak didasarkan pada prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan”. Situasi seperti ini masih dianggap wajar, sehingga penerapan batas hukum tidak semestinya diberlakukan pada konteks yang tidak relevan. Selain itu, tidak memungkinkan untuk menyelesaikan dua persoalan yang berbeda dengan menggunakan prinsip hukum yang tidak sejalan satu sama lain.²⁹

Pendapat Muhammad Syahrur secara prinsip cukup berbeda pandangan para ulama mazhab. Menurut mayoritas ulama, bagian anak laki-laki selalu dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak cewek,³⁰ tanpa mempertimbangkan berapa jumlah anak Perempuan. Pandangan tersebut merujuk langsung pada ketentuan ayat tersebut.

Perbedaan interpretatif antara para ulama mazhab dan Muhammad Syahrur tampak secara signifikan dalam konteks pembagian warisan. Ulama-ulama mazhab secara umum menetapkan

²⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 361.

³⁰ Ibn Rusyd, *al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. h.274

bahwa bagian anak cowok harus selalu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, tanpa mempertimbangkan jumlah anak cewek yang ada. Sebaliknya, Syahrur menawarkan pendekatan proporsional yang lebih fleksibel, dengan kemungkinan distribusi yang bervariasi, sepertiga, setengah, atau dua pertiga tergantung pada komposisi ahli waris. Meskipun kedua pihak merujuk pada sumber yang sama, yakni Surah An-Nisa ayat 11, namun perbedaan metodologi tafsir menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa satu ayat dapat melahirkan ragam pemahaman hukum yang beragam sesuai pendekatan yang digunakan.

Untuk memperkuat analisis penelitian ini, disajikan perbandingan antara pemikiran Syahrur dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas Q.S. An-Nisa' ayat 11 :

Table 4. Komparasi

Peneliti/sumber	Pendekatan penafsiran	Fokus/temuan utama	Perbedaan dengan syahrur
Saiful Bahri(2020)	Sosiologis-fiqih	Meninjau praktik pembagian waris dimasyarakat muslim	Tidak spesifik menjelaskan Q.S. An-Nisa' ayat 11 secara teori huddud dan kontekstual
Nahar(2021)	Hermeneutika Asghar Ali Engineer	Penafsiran dinamis yang mempertimbangkan realitas sosial perempuan.	Tidak menetapkan teori huddud, tapi menyuarakan prinsip keadilan substantif.
Rohmah&Faizah(2022)	Kritik terhadap tafsir klasik	Menyoroti ketimpangan keadilan gender dalam system kewarisan Islam klasik	Tidak secara eksplisit menawarkan model pembagian fleksibel seperti Syahrur
Arrasyid(2023)	Hermeneutika Double Movement (Fazlur Rahman)	Penyesuaian teks waris dengan konteks sosial melalui dua gerak: tekstual dan kontekstual.	Hanya berfokus pada teks dan konteks, dan tidak membuat batasan matematis seperti Syahrur.

Melalui tabel komparasi di atas, terlihat bahwa pendekatan Syahrur menjadi alternatif penting dalam wacana hukum Islam kontemporer. Ia tidak hanya menekankan prinsip keadilan, tetapi juga menyusun kerangka distribusi waris yang terukur dan kontekstual. Ini memberikan peluang besar untuk pengembangan hukum waris yang responsif terhadap perubahan zaman.

Syahrur tidak memberikan perhatian besar terhadap hadist diriwayatkan Sa'ad bin ar-Rabi' ra, meskipun hadis tersebut dijadikan rujukan utama oleh mayoritas ulama dalam menetapkan hukum waris. Menurut Syahrur, riwayat tersebut mengandung sejumlah kelemahan, sarat dengan muatan politis, dan bertentangan secara substansial dengan redaksi ayat Al-Qur'an. Salah satu aspek yang dikritisinya adalah ketidaksesuaian tindakan Nabi yang konon memberikan warisan kepada paman, padahal Al-Qur'an sama sekali tidak mencantumkan paman sebagai ahli waris. Selain itu, Syahrur juga menilai bahwa apabila benar pada saat itu ayat-ayat terkait wasiat dan warisan belum diturunkan, maka sistem pewarisan pada tahun kedua Hijriah semestinya merujuk pada dua syarat utama, yakni hijrah dan keterikatan dalam sistem ukhuwah (persaudaraan) yang dibangun Nabi. Oleh karena itu, yang lebih berhak menerima harta peninggalan Sa'ad bin ar-Rabi' seharusnya adalah 'Abd al-Rahman ibn 'Awf, karena keduanya telah dipersaudarakan secara resmi oleh Rasulullah SAW.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa Syahrur menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan bagian warisan untuk anak. Ia berpegang teguh pada Al-Qur'an, namun dengan cara membaca yang lebih modern dibandingkan para ulama mazhab tradisional.

Menurut Syahrur, Q.S. al-Nisa' (4):11 harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh, bukan dipisah-pisahkan. Jadi, Batasan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak hanya satu, melainkan beragam, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata *hudūd* dalam bentuk jamak. Bentuk jamak ini menunjukkan bahwa ada banyak ketentuan dari Allah, dan manusia diberi kebebasan untuk memilih aturan yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Selama berada pada batas yang telah ditentukan, maka tindakan manusia dianggap sah. Pelanggaran baru terjadi jika seseorang melampaui batas yang telah ditetapkan. Karena itu, Syahrur berpendapat bahwa hukum Allah tidak boleh dimaknai hanya satu cara saja. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan manusia yang terus berubah dan maju. Syahrur menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kerangka hukum yang mencakup batas maksimum dan minimum. Tugas manusia melalui ijtihad bukan hanya sebatas diperbolehkan, tapi justru wajib untuk mengembangkan dan menyesuaikan hukum tersebut dengan prinsip kesepakatan bersama dan keadilan sosial dalam masyarakat.³¹

Syahrur memaparkan bahwa Surah An-Nisa ayat 11 mengandung prinsip-prinsip pembagian warisan yang bersifat normatif. Menurutnya, batas maksimum bagi laki-laki dan batas minimum bagi perempuan dalam menerima bagian waris. Sebagai ilustrasi, apabila tanggung jawab ekonomi keluarga sepenuhnya dipikul oleh pihak laki-laki (100%), sementara perempuan tidak memikul tanggungan ekonomi (0%), maka pembagian dua banding satu sebagaimana ditetapkan dalam teks ayat merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan ketentuan ilahi. Dalam representasi persentase, bagian minimum untuk perempuan adalah 33,33%, sedangkan laki-laki memperoleh bagian maksimum sebesar 66,66%. Oleh karena itu, apabila laki-laki memperoleh lebih dari 66,66%, misalnya 75%, dan perempuan hanya 25%, maka pembagian tersebut telah melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Sebaliknya, apabila laki-laki mendapat 60% dan perempuan memperoleh 40%, maka pembagian tersebut masih berada dalam koridor yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

Dengan adanya batas maksimal dan minimal ini, Syahrur menilai bahwa umat Islam diberi ruang untuk berijtihad dalam menetapkan pembagian warisan, asalkan tetap berada dalam batas tersebut dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Bahkan, menurutnya, ijtihad bisa diarahkan untuk mencapai titik tengah antara dua batas itu, yaitu dengan menetapkan proporsi pembagian warisan secara seimbang, masing-masing pihak memperoleh 50% dari total harta peninggalan. Pembagian seperti ini bisa dipertimbangkan berdasarkan situasi pewarisan, latar belakang sejarah, atau gabungan keduanya. Namun, keputusan pembagian tersebut harus berdasarkan data dan informasi statistik yang akurat, bukan karena pengaruh emosi dari salah satu pihak, baik pria maupun wanita.³²

4. Relevansi Pemikiran Muhammad Syahrur Dengan Nilai Keadilan Sosial.

Isu diskriminasi gender dalam distribusi warisan telah menjadi topik diskusi sejak era awal Islam, bahkan sudah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. Pada periode pra-Islam, perempuan seringkali dikecualikan dari hak waris, dengan anggapan bahwa hanya laki-laki yang berhak menerima. Namun, dengan munculnya Islam, paradigma ini berubah secara signifikan. Islam memperkenalkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, mengangkat status sosial dan hak-hak mereka agar sejajar termasuk dalam pembagian warisan.³³ Perspektif Islam, secara ontologis, dipandang mempunyai kesetaraan fundamental, sebagaimana tersirat dalam teks Al-Qur'an. Namun, dalam tataran normatif, secara eksplisit mengindikasikan adanya diferensiasi peran dan tanggung jawab, yang terefleksi dalam regulasi pembagian warisan.

³¹ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan gender dalam hukum pembagian waris Islam perspektif the theory of limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1, 86.

³² Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsyirah*, (Damaskus: Dar al-Ahālī li al-Tibā'ah, 1991), 458-459.

³³ Ibid, 77

Proporsi pembagian warisan bagi laki-laki adalah (2:1) atau lebih banyak dari pada Perempuan. Diferensiasi ini berdasar pada asumsi adanya beban tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki. Oleh karena itu, distribusi harta warisan yang tidak simetris ini dipandang sebagai manifestasi dari prinsip keadilan distributif dalam Islam, yang disesuaikan dengan kapasitas dan kewajiban yang berbeda, sehingga tidak memerlukan revisi karena dinilai telah selaras dengan konsep keadilan gender yang komprehensif.

Fenomena modernisasi dan perkembangan industrialisasi telah mentransformasi struktur sosial, menciptakan peluang substansial bagi wanita untuk berpartisipasi aktif di ranah publik. Implikasi dari pergeseran ini adalah konvergensi peran gender, khususnya dalam kontribusi terhadap ekonomi keluarga. Transformasi peran ini kemudian memunculkan diskursus terkait isu gender dalam konteks sosial. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor profesional dan organisasi kemasyarakatan berdampak pada dinamika kehidupan, termasuk tuntutan terhadap distribusi harta warisan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai prinsip keadilan ilahi dan kesetaraan gender dalam sistem pewarisan. Muhammad Syahrur menginterpretasikan bahwa regulasi waris ilahi bersifat universal, sehingga konsep keadilan absolut tidak selalu terwujud pada level individu atau kasus per kasus. Syahrur berargumen bahwa proporsi warisan untuk laki-laki tidak bersifat statis atau secara inheren dua kali lipat dari perempuan dalam setiap situasi, sebagaimana yang sering diasumsikan.³⁴

Secara normatif, Al-Quran mengindikasikan bahwa pria dan wanita memiliki status kesetaraan fundamental. Dalam konteks hukum waris, keduanya memiliki hak legal untuk menerima bagian dari warisan. Aspek krusial dalam diskusi hukum waris adalah isu keadilan distributif bagi kedua gender. Hal ini termanifestasi dalam hak mereka untuk saling mewarisi, dengan proporsi pembagian yang sering diasosiasikan dengan rasio 2:1 untuk pria dan wanita. Dalam kerangka ini, keadilan distributif didefinisikan sebagai prinsip pembagian yang adil mengenai sumber daya menguntungkan (*benefit*) dan tanggung jawab (*burdens*) dalam struktur sosial kepada seluruh individu dalam masyarakat.³⁵ Penilaian terhadap keadilan sosial atau kebijakan sosial ditentukan oleh adanya disparitas signifikan antara alokasi sumber daya atau beban yang diterima dengan proporsi yang seharusnya. Kondisi dikatakan tidak adil apabila individu atau kelompok menerima bagian yang minimal dari keuntungan, atau menanggung beban yang terlalu besar dari tanggung jawab. Konsep ini sejalan dengan keadilan distributif, yang berfokus pada prinsip pembagian yang adil. Tantangan utama dalam keadilan distributif adalah keterbatasan sumber daya yang tidak mampu memenuhi preferensi setiap individu untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.³⁶

Prinsip keadilan, bagi sebagian individu, sering diinterpretasikan sebagai kesetaraan absolut dalam distribusi hak, yaitu proporsi 1:1. Namun, dalam konteks distribusi hak waris, meskipun terdapat perbedaan proporsi secara kuantitatif, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan ketidakadilan. Dalam yurisprudensi Islam, keadilan tidak semata ditentukan oleh besaran hak yang diterima secara kuantitatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta kebutuhan masing-masing individu. Secara normatif, dalam tatanan sosial Islam, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini didasarkan pada beban kewajiban ganda yang ditetapkan bagi laki-laki, yakni mencukupi kebutuhan pribadinya sekaligus menafkahi anggota keluarganya, termasuk perempuan. Pemahaman ini merujuk pada penegasan Q.S. an-Nisā' ayat 34.

Namun, terjadi pergeseran paradigma sosial kontemporer di mana perempuan juga memikul tanggung jawab ekonomi signifikan dalam keluarga. Situasi ini memicu diskursus pro

³⁴ Muhammad Shahrur, *Metodologi liqih Islam kontemporer*, h. 344

³⁵ David Miller, *Principles of Social Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), h.200.

³⁶ Faturachman, "Keadilan sosial suatu tinjauan psikologi," *Buletin Psikologi* 7, no. 1 (23 September 2015): 13-27,

dan kontra mengenai relevansi pembagian waris tradisional, mengingat perempuan kini mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan pria dalam lingkup kehidupan. Perbedaan porsi warisan ini, oleh karena itu, tidak didasarkan pada determinasi gender biologis, melainkan pada diferensiasi tugas dan tanggung jawab sosial yang secara historis dan normatif dibebankan lebih besar kepada laki-laki dalam masyarakat Islam.³⁷ Berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam, dikenal adanya asas keadilan. Asas berimbang ini menegaskan bahwa terdapat proporsionalitas antara hak waris yang diterima dengan beban tanggung jawab finansial dan moral yang harus diemban oleh ahli waris. Prinsip ini berakar pada konsep keadilan sosial, yang merupakan hak asasi manusia fundamental. Keadilan, termasuk dalam konteks distribusi warisan, bersifat esensial bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, pembagian warisan harus mengimplementasikan konsep keadilan yang mencakup aspek material dan spiritual, sehingga tercipta distribusi yang adil di segala bidang kehidupan sosial.

Syahrur menginterpretasikan Q.S. An-Nisa' ayat 11 mengenai pembagian harta warisan dengan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Menurutnya, ketentuan 2 bagian untuk pria dan satu bagian untuk Wanita (2:1) tidak bersifat absolut. Dengan demikian, laki-laki tidak dibenarkan menerima lebih dari porsi maksimal yang telah ditentukan, sementara perempuan dimungkinkan memperoleh lebih dari batas minimumnya, tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Bagi Syahrur, prinsip keadilan dalam pembagian warisan harus mempertimbangkan realitas masyarakat yang terus berubah, baik dari segi ruang maupun waktu, meskipun masih berada dalam koridor batas-batas normatif yang ditetapkan oleh Allah

Syahrur menyatakan keadilan sosial menjadikan wanita sebagai variabel independen dalam penentuan pembagian waris, sedangkan pria disesuaikan sebagai variabel dependen. Dengan kata lain, proporsi warisan yang diterima individu disesuaikan berdasarkan peran dan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial yang berlaku. Secara fundamental, konsep waris Syahrur menekankan adanya hak-hak asasi yang berlandaskan pada hubungan interpersonal, sehingga distribusinya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang komprehensif, baik dalam aspek material maupun spiritual, tanpa melampaui batasan syariat.

Konsep keadilan dalam pemikiran Muhammad Syahrur, khususnya terkait dengan distribusi warisan, memiliki relevansi erat dengan prinsip keadilan sosial. Konsep keadilan sosial berorientasi pada terciptanya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, pemikiran waris dalam khazanah Islam klasik, khususnya yang mengatur proporsi pembagian waris, perlu ditinjau ulang dan dikembangkan secara kontekstual. Hal tersebut disebabkan banyaknya persoalan kontemporer yang muncul sebelum masa pewahyuan ayat-ayat tentang waris. Saat ini, perempuan seringkali memiliki peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus kontributor ekonomi keluarga.³⁸

Dalam konteks ini, penambahan hak waris bagi perempuan menjadi esensial, dengan besaran yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Penyesuaian ini merupakan manifestasi keadilan sosial karena peningkatan tanggung jawab perempuan (peran ganda) secara logis harus diiringi dengan peningkatan hak yang diterima. Oleh karena itu, modifikasi dalam pembagian waris adalah langkah krusial untuk menegakkan keadilan dalam hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan hermeneutika Muhammad Syahrur terhadap pembagian harta warisan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 menghadirkan suatu paradigma interpretatif yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Melalui konsep teori batas

³⁷ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (8 Maret 2013).

³⁸ Muhamad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al- Mar'ah*, (Damaskus: al- Ahāli li al- Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), h. 232.

(nazariyyat al-ḥudūd), Syahrur mengkritisi pendekatan tekstual yang rigid, dan mengajukan model pemaknaan yang proporsional serta kontekstual. Ia menetapkan batas maksimal sebesar dua pertiga dan batas minimal sepertiga dalam distribusi warisan bagi anak perempuan. Menurutnya, ketentuan waris dalam Al-Qur'an Sebagian dipahami sebagai sistem yang lentur dan adaptif, bukan sebagai norma yang bersifat mutlak, sehingga mampu merespons perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan relasi gender pada masyarakat modern

Gagasan Syahrur ini tidak hanya menafsirkan ulang secara linguistik, tetapi juga mereformulasi prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Ia mengajukan bahwa prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender dapat dicapai dengan mempertimbangkan kontribusi aktual perempuan dalam kehidupan keluarga dan sosial. Dengan menjadikan laki-laki sebagai batas maksimum dan perempuan sebagai batas minimum, Syahrur menekankan pentingnya ijtihad yang berorientasi pada maslahat dan keadilan. Dalam hal ini, distribusi warisan bukan hanya pembagian matematis, tetapi wujud dari prinsip keadilan ilahiah yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan demikian, pendekatan yang digagas oleh Muhammad Syahrur dapat berkontribusi dalam memperkaya cakrawala dan perkembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam aspek system pembagian warisan. Reinterpretasinya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terbuka untuk pengembangan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi intelektual dalam merespons tantangan hukum Islam di era modern dan menjadi pijakan untuk pengembangan ijtihad kontemporer yang lebih inklusif.

REFERENSI

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali *"Pembagian Waris Menurut Islam"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *Journal de Jure*, 12(1), 2020.
- Azizah, Firly Kamilatul. "Konsep keadilan waris dalam QS. An-Nisa'." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2.10 (2024), 330-338.
- Azuhaily, Wahbah *"Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj"*. (Dimasyiq : Dar Al Fikri, 1998), Cet. I Jilid III.
- David Miller, *Principles of Social Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999).
- Fandika, Ahmad, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani. "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern." *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 2024: 12-19.
- Fikri, Arif, and Rudi Santoso. "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 2024.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasanah, Dinda Putri, et al. "Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer." *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 2025: 08-19.
- Hasanah, Nurul. "Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender:(Studi Analisis Pada Surah An-Nisa Ayat 11)." *Qur'ania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 2025: 21-49.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Sistem Kewarisan Dalam Islam Perspektif Keadilan Gender." *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 2024, 169-179.
- Jalal, Luqman Abdul. "Rekonstruksi Argumen Keadilan Berimbang Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Islam." *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 2025.

- Malik, Abdul 'Tafsir al Qur'an Para Digma Integratif: Studi Atas Qira'ah Al Thaniyah Muhammad Shahrur,' Dalam *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*," 17(1), 2017, 121.
- Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2013.
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 2017.
- Muhibbussabry. *Fiqh Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan gender dalam hukum pembagian waris Islam perspektif the theory of limit 109 Muhammad Syahrur," Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1)
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Na'im, Ahmad 'Ainun. *Skripsi*" Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender" 2023.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Guspita. "Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 2024.
- Nahar, Muhammad Hasnan. "Re-Thinking Q.S An-Nisa Ayat 11 (Pendekatan Hermeneutika Asghar Ali Engineer)." *Al-Mufasssir*, 3(1), 2021.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (July 1, 2019).
- Nawawi, M. Anwar "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 2022.
- Ningsih, Mita Kusuma, M. Husen Musthofa, and Widodo Hami. "Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Prespektif Agama Islam." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 2024.
- Nofialdi, and Yanti Nofarita. "Penerapan pendekatan matematika dalam penyelesaian problematika pembagian waris dalam islam." *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 2017
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Ritonga, Raja, et al. "Warisan Dan Keadilan: Membongkar Mitos Kesetaraan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1), 2025.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. "Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 2022.
- Ruslan, Mohammad, and IAI Al-Khairat Pamekasan. "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)", 1(2), 2023.
- Saifuddin, Warto Ahmad. *Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. SSRN, 2020.
- Sedayu, Rahmat Agung, et al. "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Waris dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)." *Mahakin: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 2023: 1-24.
- Setiawan, Bagus, Walid Nopriansyah, and Nova Yanti Maleha. "Waris Dalam Prespektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud." *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 2023.
- Siagian, Abdul, Dinda Difia Madina, and Naufal Rifqi Nasution. "Pembagian Harta Warisan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Perspektif Fiqh Syafi'i dan Adat Tapanuli Selatan." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 2024: 164-177.
- Siregar, Dahris. "Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(1), 2024, 94-105.

- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 2024.
- Syahrur, Muhamad. *Naḥw Uṣūl Jaḍīdah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al- Mar'ah*, Damaskus: *al-Ahālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'*, 2000.
- Syahrur, Muhammad. "*Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: el." (2007).
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qira'ah Mu'asyirah*, Damaskus: Dar al-Ahālī li al-Tibā'ah, 1991.
- Takdir, Mohammad "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 2019.
- Verdiansyah, Very. *Islam Emasipatoris; Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*,. (Jakarta: P3M, 2004).
- Yudha, Alda Kartika. "Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhailly dan Muhammad Syahrur." *Muwazah*, 11(1), 2019.